

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sertifikasi halal adalah suatu arti penting yang mana fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
2. Menurut hukum Islam penulis mendapatkan dari pelaksanaan yang telah mendapat kan sertifikat ini dalam pratek sembelihannya dilihat agak menyiksa selain pemotongan yang menyebabkan haram. mengikuti kaidah ujian saintifikat hari ini membuktikan kaidah islam adalah yang terbaik seterusnya menunjukkan Islam amat memintingkan ihsan dalam pratekteknnya, kebersihan dan kesehatan. Pemelihan makanan yang halal dan bersih adalah penting dalam memastikakn tahap kesehatan senantiasa berada ditahap yang memuaskan agar memperoleh tenaga yang secukupnya untuk beribadah.

## **B. SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan pada urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan di rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru adalah:

1. Bagi rumah potong hewan(RPH) kota Pekanbaru yang menjalankan tugas dibawah dinas perternakan pekanbaru, agar memiliki tenaga kerja yang lebih profesional, agar tidak terjadinya daging yang haram untuk dikonsumsi, dan tempat yang bersih agar mendapatkan hasil daging yang bersih dan sehat.
2. Diharapkan kepada LP POM dan MUI Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan pengawasan pada rumah potong hewan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam islam dan disertifikasi. Dan meningkatkan mutu, agar daging dirumah potong hewan (RPH) kota pekanbaru memiliki daging yang sehat dan bersih dan halal untuk dikonsumsi.